



PENETAPAN
Nomor: 72/G/2021/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Hj. DESY TAMBARU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Ammana Wewang No. 2, Battayang RT.RW.000/000, Kel./Desa Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. SYURYANTI MANSYUR, S.H. ;**
- 2. ST. RUWAEDAH, S.H.,M.H. ;**

Keduanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SYURYANTI MANSYUR & Rekan" beralamat di Jalan Nusa Indah I No.16 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Email Ecourt : *st.ruwaedaharief71@gmail.com.*, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2021 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE, tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. NURMANI, A. Ptnh.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene ;
- 2. ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene ;
- 3. RUSTAM EFENDI, S.H.**, PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene ;

Berdasarkan, Surat Kuasa Khusus Nomor : 571/600-76.05/XI/2021, tanggal 02 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; ----

Hal. 1 Penetapan Pencabutan No. 72/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 72/PEN-DIS/2021/PTUN.MKS, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 72/PEN-MH/2021/PTUN.MKS, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Surat Nomor : 72/PEN-PPJS/2021/PTUN.MKS, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 72/PEN-PP/2021/PTUN.MKS, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 72/G/2021/PTUN. MKS, tertanggal 2 November 2021 yang diajukan Penggugat ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 72/PEN-HS/2021/PTUN.MKS, tanggal 16 November 2021 tentang Hari Persidangan Pertama ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- TENTANG DUDUK PERMOHONAN : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor: 72/G/2021/PTUN.MKS;---

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana Surat gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milk Nomor : 1354/Tande Timur, tanggal 01-10-2020, Surat Ukur No.1702/Tande Timur/2020, luas 1.441. M2 atas nama ABD.AZIS ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa a quo karena penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikan di dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 2 November 2021 dan diserahkan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 November 2021, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatan Nomor: 72/G/2021/PTUN.MKS ; -----

Hal. 2 Penetapan Pencabutan No. 72/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 72/G/2021/PTUN.MKS, masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 72/G/2021/PTUN.MKS, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan atas gugatan Penggugat pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut menurut hukum layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor. 72/G/2021/PTUN.MKS, dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 72/G/2021/PTUN.MKS dari daftar register perkara;-----

Hal. 3 Penetapan Pencabutan No. 72/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 259.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDIYONO, S.H.,M.M.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

BUDIYONO, S.H.,M.M.

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	:	-----	Rp. 39.000,-
2. Daftar Perkara	:	-----	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	-----	Rp. 150.000,-
4. Materai	:	-----	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	-----	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	-----	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	-----	Rp. 259.000,-

(*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) ;

Hal. 4 Penetapan Pencabutan No. 72/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)